



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-65/PK/2021 19 Mei 2021
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Penyampaian LKPD TA 2020, Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2021 dan Perubahan APBD TA 2021

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya, diatur bahwa:
 - a. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan IKD antara lain Perubahan APBD, Laporan Realisasi Semester 1 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara *hardcopy* dan *softcopy*.
 - b. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan IKD secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
2. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian LKPD TA 2020.
 - 1) Penyampaian LKPD TA 2020 yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dan laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah agar dapat kami terima paling lambat tanggal 13 Agustus 2021, berupa:
 - a) Laporan Realisasi APBD
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c) Neraca
 - d) Laporan Operasional
 - e) Laporan Arus Kas
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan
 - 2) Dokumen *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, baik dokumen *hardcopy* maupun *softcopy* harus mencantumkan data yang sesuai diantara keduanya.

- 3) Apabila terdapat ketidaksesuaian data, maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan IKD dan dapat berakibat dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
 - 4) Dalam rangka percepatan penyampaian data LKPD 2020, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menyampaikan data *unaudited* pada kesempatan pertama.
- b. Penyampaian Laporan Realisasi APBD (LRA) Semester I TA 2021.
Penyampaian agar paling lambat dapat kami terima pada tanggal 30 Juli 2021. Keterlambatan atau ketidaksesuaian antara data *hardcopy* dan *softcopy* akan mengakibatkan dikenakannya sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
 - c. Penyampaian Perubahan APBD TA 2021.
Penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan sejak ditetapkan Perubahan APBD TA 2021 dan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
3. Penyampaian IKD sebagaimana poin 2 untuk dokumen *hardcopy* disampaikan dalam bentuk pindaian/scan Format Dokumen Portabel (*Portable Dokument Format/pdf*), sedangkan dokumen *softcopy* disampaikan dalam bentuk arsip data komputer melalui Agen SINERGI SIKD. Adapun berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.07/2020, DJPK tidak lagi menerima penyampaian dokumen *hardcopy* baik melalui penyampaian langsung maupun melalui pos ataupun jasa pengiriman lainnya.
 4. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai DJPK.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

